

FIQH BI'AH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

Mariatul Istiani,¹ Muhammad Roy Purwanto²

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia
Email : mariatulistiani123@gmail.com

*Corresponding author

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email : muhammadroy@uui.ac.id

ABSTRAK

Salah satu masalah global yang dihadapi manusia adalah lingkungan. Kondisi lingkungan global yang kian memburuk tidak lepas dari berbagai masalah mulai dari sampah, penebangan pohon, serta polusi udara akibat aktivitas industri atau transportasi sebagai penyebab utama krisis lingkungan. Adapun prinsip dasar ekologi adalah menjaga, memelihara, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan guna kehidupan generasi mendatang. Gagasan ekologi dan kedaulatan lingkungan dalam konteks kekuasaan berhubungan antara Tuhan, manusia dan alam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur'an memiliki cakupan luas akan ilmu pengetahuan, termasuk ekologi. Meskipun tidak secara eksplisit di sebutkan dalam al-Qur'an, namun al-Qur'an dengan gamblang menjelaskan nilai-nilai fundamental mengenai lingkungan hidup (ekologi). Namun dengan adanya perubahan serta perkembangan zaman yang semakin maju ternyata berbanding terbalik dengan mutu alam dan lingkungan. Maraknya bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini tidak lain karena ulah manusia yang serakah dan tidak menyadari akan eksistensinya serta tanggung jawabnya di muka bumi, apabila manusia dapat memahami dengan baik apa yang sudah di ejawantahkan oleh al-Qur'an, maka bukan tidak mungkin relasi Allah, manusia dan alam yang hampir retak ini dapat pulih kembali.

Kata Kunci: Ekologi, Fiqh, Al-Quran, Lingkungan.

A. PENDAHULUAN

Sejak agama menjadi pedoman hidup bagi manusia, maka sejak itu pula agama menjadi salah satu acuan berperilaku umat dalam melakukan pengelolaan alam dengan baik, agama yang berlandaskan kitab suci tidak pernah membiarkan kerusakan di permukaan bumi, tidak ada agama yang pernah menyuruh umat melakukan kerusakan dipermukaan bumi. Semua Agama selalu mengajarkan umatnya bertindak bajik pada alam sebagai titipan dari Allah.¹

¹ Bahagia, *Hak Alam dan Hukum Lingkungan dalam Islam*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 1.

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya. Manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang berada di luar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, kelangsungan hidup akan terancam.²

Lingkungan hidup manusia jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.³ batasan tentang lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti biosphere saja, yaitu permukaan bumi, air, dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup. Batasan lingkungan hidup dalam hal ini adalah semua benda, daya, dan kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.⁴

Permasalahan dan perubahan lingkungan yang sekarang dihadapi manusia secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, karena kejadian alam bersifat alami yang terjadi karena proses alam itu sendiri. *Kedua*, sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang di rencanakan (Pembangunan) maupun yang tidak direncanakan.⁵ tak bisa di pungkiri bahwa dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia harus melibatkan semua unsur.⁶ yang terkandung didalamnya, islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk indonesia mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan *Fiqh al-biah*.⁷

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa,

² Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 18.

³ Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1972), hlm. 1-2.

⁴ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Bandung; 1992), hlm. 8.

⁵ Abdillah Mujiono, *Fiqh Lignkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, cet I, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hlm. 11.

⁶ Abdul Razak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 33.

⁷ Mohammad Hammound, *Environment, Ecology, and Islam* (New Southwales: Islam Foundation, 1990), hlm. 19.

menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. rasionalitasnya bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak⁸, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi.

9

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi utama dan mempunyai peran yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, karena penggunaan metode adalah upaya untuk memahami dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.¹⁰ Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan penelitian yang sumber dari literatur-literatur.

C. HASIL PENELITIAN

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi`ah*). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata fiqh dan al-bi`ah. Secara bahasa “Fiqh” berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-‘ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman).¹¹ Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).¹²

Kata “*Al-Bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah* (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar: 2001), hlm. 46.

¹⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,1997), hlm. 27-28.

¹¹Muhammad bin Ya`qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005) cet. VIII hlm. 1250.

¹²Amaluddin Abdurrahim, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila `Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet. 1 juz 1 hlm. 16

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.¹³ Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang di lakukan dimuka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56).¹⁴

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat *concern* terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang

¹³ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ushûl al-fiqh*. (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), hlm. 15.

¹⁴Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1982).

peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.¹⁵

Beliau juga menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.¹⁶ Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syari'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzual-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi harta), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.¹⁷

Fikih lingkungan memandang hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam.¹⁸ penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia.¹⁹

Objek kajian tentang lingkungan dalam fiqh al-Biah harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup didalamnya seperti tumbuhan dan hewan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001) hlm. 39.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 44

¹⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165.

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, terjemahan Abdullah Hakam Shah*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), hlm. 22.

¹⁹ Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: YKPN Press, 2002), hlm. 4.

landasan dan paradigma ini merupakan kolaborasi pengetahuan agama, pengetahuan pertama (saintifik) seperti tentang tanah, udara, cuaca dan air. pengetahuan kedua menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks al-Quran dan hadits tapi tidak dalam sekema fiqh seperti alam sebagai “tanda” kekuasaan Tuhan, sebagai media penghantar kepada pengakuan adanya tuhan. Pengetahuan ini menjadi landasan dan paradigma tentang bagaimana manusia seharusnya memandang alam, baik fisik maupun non-fisik, diluar dirinya bukan sebagai wujud yang harus “ditundukkan” oleh karena itu, pengetahuan inii lebih bernuansa teologis karena fiqh harus saling bersesuaian (*compatible*) bahkan saling berkaitan tidak saling kontradiktif dengan teologi.

- b. Pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharrif*) sumber daya alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumberdaya laut, kelompok coklat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi.²⁰ Bagian ini diandaikan menjadi konsep islam yang berbasis fiqh tentang pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (*sustainable management of natural resources*) agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. Bagian ini merupakan substansi utama dalam fiqh biah yang mengatur kewenangan (*tasharruf*) pemanfaatan dan pengelolaan alam, fiqh biah merumuskan bagaimana melakukan konservasi (*ri'ayah*) alam, yaitu menjaga agar tetap dalam keadaan seasli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.
- c. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak, kontribusi fiqh biah melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memillki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya

²⁰ Edy Marbyanto, *Menyingkap Tabir Kelola Alam : Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam, 2001), hlm. 100.

terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesies tumbuhan tertentu.

Fiqh biah yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif, *pertama*, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan lima kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Sebagaimana dikenal umumnya, yang *kedua*, kategori norma moral-etis. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.

D. PRINSIP TEOLOGIS TENTANG PENGELOLAAN ALAM

Menurut Islam sebagaimana termaktub dalam Alquran, alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan Islam adalah tanda (ayat) “keberadaan” Allah. Alam memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaan-Nya. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat: 20

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ ٢٠

Artinya: Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin (Q.S. Adz-Dzariyat: 20).

Kajian eko-teologi al-Quran merupakan bagian dari kosmologi al-Quran tentang bagaimana al-Quran memandang fakta semesta, proses kejadian, dan memperlakukannya, kajian tafsir tematik ini diperlukan untuk memposisikan bagaimana pandangan al-Quran yang sesungguhnya terhadap alam. Selama ini pandangan yang beredar yang dikemukakan oleh Graham Parkes bahwa penyebab kerusakan alam berdasarkan cara pandang Platonik yang menganggap dunia fisik sebagai dunia yang tidak nyata dan menganggap manusia superior diatas alam sehingga dapat mengeksploitasi alam secara semena-mena maka manusia hanya nafsu menguasai alam tidak ada keinginan untuk melindunginya.²¹

1. Alam Semesta sebagai Kreativitas Penciptaan

²¹ Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalinkan kebersamaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 289.

Sebagai kitab suci yang ditunjukkan sebagai petunjuk bagi manusia al-Quran memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang komprehensif dan mendalam dalam melihat keberadaan semesta, pandangan dunia al-Quran menjadi dasar dari pandangan-pandangan teologisnya tentang semesta. Hal pertama yang substansial untuk dikemukakan adalah pandangan al-Quran tentang eksistensi semesta, al-Quran memandang semesta sebagai bukti kreativitas penciptaannya, terdapat dalam al Quran “*tuhan Pencipta langit dan bumi dan jika dia menyelesaikan sesuatu cukup berkata “jadilah” maka terjadi*”.

Dalam Islam terdapat beberapa pandangan yang berkembang tentang proses penciptaan alam semesta, pandangan tersebut ditinjau dan dibandingkan dengan perspektif al-Quran. *Pertama*, perspektif teologi. Kalangan teolog menyakinkan bawa sebelum alam semesta di ciptakan yang ada hanyalah tuhan ia kekal (*Qadim*) yaitu ada sebelum yang lain ada, jika ada sesuatu yang mendahului-Nya tentu tidak disebut *qadim*, atau setidaknya ada sesuatu selain Allah yang juga *qadim*, sehingga muncul *ta'addud al-qudama* atas dasar ini kalangan teolog merumuskan bahwa penciptaan alam terjadi dari kevakuman (*min al-ma'dum*) *creation ex nihilo* pendapat ini muncul dari kalangan teolog yang berpendapat bahwa *al-mad'ium* adalah tidak ada sesuatu (*la syay*) selain kelompok teolog ini sebenarnya juga ada kelompok teolog yang berpendapat bahwa *al-ma'dium* adalah sesuatu.

Kedua, perspektif filosofis, yang berpandangan bahwa alam semesta diciptakan dari materi pertama, *al-hayula al-ula* yang ada sejak Tuhan ada. Proses penciptaan berlangsung melalui emanasi (*faydh*). Teori ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa Allah bersifat immaterial, sedangkan ciptaany-Nya (alam semesta) bersifat material. Untuk menyelesaikan kesulitan ini, para filosof mengemukakan teori emanasi yaitu bahwa tuhan yang immaterial menciptakan alam semesta yang material melalui pancaran, Teori ini pertama kali dikemukakan oleh al Farabi (870-950 M) kemudian dikembangkan oleh Ibnu Sina. Teori ini mengakui materi pertama sebagai bahan penciptaan yang bersifat *qadim*, namun pendapat ini dianggap tidak

bertentangan dengan sifat qadim Allah,²² karena keabadian keduanya berbeda. Keabadian alam merupakan pengertian terus bergerak atau terus berubah sampai waktu yang tidak terbatas. Dalam perspektif teolog dalam penciptaan alam semesta, Allah bersifat pasif, sedangkan alam perspektif filofos Allah bersifat aktif.²³

Menurut Ibn Rusyd perbedaan antara kalangan teolog khususnya Asy'ariyyah dan para filosof sebenarnya hanya persoalan penyebutan (semantik), tidak substansial alam semesta bisa disebut qadim atau temporal (hadits), karena wujud dalam alam bertingkat, perbedaan pendapat menurutnya tidak seharusnya membawa kepada kekufuran, karena pendapat-pendapat tersebut hanya tidak sesuai dengan lahiriah syara', yaitu yang terdapat dalam ayat al-Quran (Qs. Hud-7, Qs. Ibrahim: 48, Qs. Fushilat:11) yang menegaskan bahaw alam semesta bentuknya sebenarnya temporal, tapi materi dan zaman tetap bertahan tidak terputus, para teolog tidak memperhatikan lahirah teks ayat ini, mereka hanya menakwilnya karena sebenarnya dalam al-Quran tidak ada penjelasan bahwa Allah SWT ada dari kevakuman sesuatu selain Dia.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat dikalangan teolog dan filosof pada dasarnya mereka sepakat bahwa alam semesta ini adalah penciptaan kreatif Tuhan kreativitas dilihat dari kekuasaanya menciptakan alam tanpa contoh, model atau acuan itu artinya bahwa penciptaan tersebut benar-benar baru meski "baru" disini dipahami oleh kalangan teolog terutama kalangan Asy'ariyyah sebagai penciptaan dari kevakuman (tidak ada materi sama sekali) sedangkan kalangan filosof memahaminya sebagi penciptaan melalui materi yang sebelumnya ada.

2. Alam Sebagai Tanda Kekuasaan Tuhan

Alam semesta merupakan "ayah" (ayat: petanda) terciptanya alam oleh pencipya-Nya yaitu Allah SWT, suatu hal yang hentinya ditekan dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

²² Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 119.

²³ *Ibid.*, hlm 121

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ ١٩٠ الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ ١٩١

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (Qs. Al-Imran: 190-191).

Dan firman Allah dalam surah Yunus ayat 6

إِنَّ فِي آخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۝ ٦

Artinya: Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa. QS: Yunus ayat 6).²⁴

Ayat diatas menyatakan bahwa penciptaan alam semesta dan pergantian malam dan siang adalah “ayat” (tanda) bagi ulul albab yang menggabungkan antara pengingat Allah SWT disegala keadaan dan merenungi (*tafakkur*) rahasia penciptaan alam semesta. Semua kejadian tersebut menjadi tanda alam bagi kekuasaan penciptanya.

Alam semesta merupakan tanda Tuhan, alam digunakan sebagai tanda kebenaran yang disampaikan oleh al-Quran sebagai contoh dalam Qs. Yasin: 77-81, al-Quran memperkenalkan premis-premis kebenaran tentang *ma'ad* (eskatologi) melalui bukti-bukti dari alam semesta, contoh ini menarik karena betapa bukti alam semesta menjadi premis kebenaran yang dijadikan titik-tolak kebenaran logis. Allah SWT berfirman:

²⁴ Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan tanda-tanda kekuasaan-Nya yang lain, yaitu pertukaran malam dan siang biarpun pertukaran dengan arti pergantian malam dan siang itu di sebabkan oleh perputaran bumi mengelilingi sumbunya, walaupun pertukaran dengan arti perbedaan panjangnya malam dan siang menurut letaknya sesuatu tempat dibagian bumi, yang disebabkan oleh pergeseran sumbu bumi itu dua puluh setengah derajat dari putaran jalannya (garis edar)serta peredaran bumi keliling matahari. Lihat : Universitas Islam Indoensia, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1990), hlm. 315.

أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۗ ۷۷ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ
خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۗ ۷۸ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ
خَلْقٍ عَلِيمٌ ۗ ۷۹ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ۗ ۸۰ أَوْ
لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

۸۱

Artinya :”Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?. Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk. yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu". Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. (Qs. Yasin: 77-81).

Ayat kauniyah tersebut menjelaskan kebenaran dalam menetapkan keyakinan teologis tentang kekuasaan pencipta untuk menghidupkan tulang-tulang yang meski telah berserakan, didasarkan atas ajakan menalar dengan argumen sangat logis, yang disebut *qiyas al-awla* namun, nalar logika itu sendiri didasarkan bukti alam semesta.

Bukti tentang kekuasaan Tuhan membangkitkan manusia dikemukakan dalam dua tahap yakni:

Argumen tahap satu dalam ayat ke 77 dinyatakan tentang kekuasaan Tuhan melalui penciptaan (perkembang-biakan) manusia dari stetes sperma. Dalam ayat 79 dinyatakan tentang kekuasaan Tuhan dalam penciptaan manusia pada pertama kali (penciptaan awal dengan kemunculan Nabi Adam as, tentu saja dari tiada sehingga ada, *creatio ex nihilo*), rangkaian ayat-ayat ini ditutup dengan pernyataan “dia maha mengetahui segala ciptaan (makhluk).

Argumen tahap kedua dalam ayat 80 dinyatakan tentang kekuasaan Tuhan untuk menciptakan panas api dari pohon yang hijau, sesuatu yang tampak kontras (panasnya api dan dinginnya dedaunan pohon hijau) dan tidak pernah terbayangkan

33



oleh masyarakat arab ketika itu. Dalam ayat 81 dinyatakan tentang kekuasaan Tuhan menciptakan langit dan bumi, rangkaian ayat-ayat ini ditutup dalam pernyataan “dia maha pencipta lagi maha mengetahui”.

Ayat ini menyuguhkan bukti kekuasaan Tuhan dengan urutan nalar logis dan dasar fakta alam semesta disertai dengan ketelitian redaksi ayat. Pada ayat 77 dinyatakan kekuasaan Tuhan menciptakan manusia dari stetes sperma, suatu fakta yang bisa kita lihat keseharian, mengapa hal ini disebut sebagai “penciptaan”? karena meski ada jutaan sperma laki-laki yang ingin dibuahkan kerahim perempuan tidak ada fakta seintifik yang bisa memastikan terjadinya pembuahan. Kecuali hanya dengan kehendak Tuhan pada ayat 79 dinyatakan lagi fakta penciptaan pertama manusia dari tiada kepada ada. Pada ayat 80 dikemukakan fakta tentang api yang berasal dari pohon yang hijau sebagai penafsir menafsirkan hal ini dengan proses pembakaran (fotosintesis) melalui hijau daun (klorofil) pada tumbuhan²⁵ pada ayat 81 dikemukakan fakta yang lebih besar, yaitu fakta penciptaan langit dan bumi, argumen-argumen yang dikemukakan oleh al-Quran untuk membuktikan kekuasaan Tuhan membangkitkan manusia diakhirat nanti dikemukakan disini bertingkat. Tidak semua argumen tersebut bisa diterima oleh manusia disemua di masyarakat. Oleh karena itu, al-Quran menempuh urutan argumenatsi dari fakta yang mudah diterima (seperti perkembangan-biakan manusia dengan sperma) ke fakta yang lebih sulit seperti penciptaan langit dan bumi.

3. Keberhikmahan alam semesta

Keberhikmahan merupakan memiliki hikmah, manfaat atau tujuan, keberhikmahan penciptaan alam semesta dinyatakan dalam ayat al Quran (Qs. Shad: 27-29).

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مِنَ النَّارِ ۚ ۲۷ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ

²⁵ Quraish Shihab, *Mukjizat al-Quran: diitinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemeberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 188.

الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَّارِ ۚ ۲۸ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۲۹

Artinya : Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. (QS. Shad: 27-29)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۸۵

Artinya :Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik. (Qs. Al-Hijr: 85).

Keberhikmahan penciptaan alam semesta dinyatakan pada ayat pertama dengan pernyataan bahwa langit, bumi, dan antara keduanya tidak diciptakan secara bathil (keliru, sia-sia, tidak benar, tidak bertujuan). Pada ayat kedua, keberhikmahan tersebut dinyatakan dengan pernyataan bahwa penciptaan dilakukan dengan haqq, (benar, bertujuan). pernyataan keberhikmahan penciptaan tersebut dikaitkan dengan hari kiamat yang pasti akan datang, dan perintah tidak menuntut hukuman terhadap orang-orang kafir. Kita bisa memahami dari keterkaitan beberapa hal ini, bahwa tujuan utama penciptaan alam semesta adalah menjadi bukti keberadaan penciptanya, yang antara lain dibuktikan dengan kemanfaatan setiap ciptaan-Nya, baik dilangit maupun di bumi.

4. Ketentuan (Taqdir) Tuhan pada Alam sebagai Ciptaan-Nya

Kata “taqdir” berasal dari kata *Qaddara* yang berasal dari kata *qadara* yang mempunyai arti berarti mengukur, memberi kadar atau ukuran. “menakdirkan” bermakna memberi kadar, ukuran, atau batas tertentu dalam diri, sifat, atau kemampuan maksimal makhluk-Nya.

Dari sekian banyak ayat al-Quran bisa dipahami bahwa semua makhluk telah ditetapkan taqdir oleh Allah swt. Mereka tidak dapat melampaui batas ketetapan itu, dan Allah swt menuntun dan menunjukkan mereka arah yang seharusnya mereka tuju, Bahkan segala sesuatu ada taqdir atau ketetapan atasnya seperti dinyatakan dalam firman Allah surat al-Furqan ayat 2.

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۚ

Artinya: yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(Nya), dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. (Qs. Al-Furqan ayat 2).

Peristiwa-pristiwa yang terjadi di alam semesta, dari segi kejadiannya dalam kadar atau ukuran tertentu pada tempat dan waktu tertentu itulah yang disebut takdir, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir, termasuk manusia. Peristiwa-peristiwa berada dalam pengetahuan dan ketentuan Tuhan. Takdir memiliki perbedaan dengan sunnat Allah. Menurut Quraish Shihab, takdir lebih luas karena mencakup ketentuan pada dunia fisik (alam) dan sosial (masyarakat) sedangkan sunnat Allah hanya berlaku pada dunia sosial (masyarakat). Oleh karena itu sunnat Allah juga berbeda dengan hukum alam (*natur law*).²⁶

E. PENUTUP

Ajaran-ajaran al-Quran yang bersifat teologis mengenai pemeliharaan lingkungan sangat jelas bahwasanya al-Quran tidak hanya mengatur manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia, al-Quran juga telah mengatur hubungan manusia dengan alam. Eksistensi alam semesta diciptakan dengan penuh makna, alam semesta tidak hanya merupakan bukti kreativitas Allah yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta, melainkan bahwa alam

²⁶ Quraish shihab, *Wawasan al-Quran : Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 61; Abdul Qadir Audah, *Pertarungan antara Hukum Islam vs Hukum Positif*, terj. Muhammad Roy Purwanto (Yogyakarta: Kaukaba, 2016); Muhammad Roy Purwanto, "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda" dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam*, Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005, hlm. 1.

semesta merupakan bukti kekuasaan Allah.

Fiqh al-bi'ah yang merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-aql* (melindungi akal), *hifz al-māl* (melindungi harta), *hifz al-nasb* (melindungi keturunan), *hifz al-dīn* (melindungi agama).²⁷

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus, 2005, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, cet. VIII
- Abdurrahim, Amaluddin, 1999, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila 'Ilmi Al-Ushul*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, cet. 1 juz 1
- Abdillah Mujiono, 2002, *Fikih Lingkungan: Panduan Spriritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Yogyakarta:YKPN Press, 2002
- Abdillah, Mujiyono, 2001, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif al-Quran* Jakarta: Paramadina.
- Ali, Muhammad, 2003, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin kebersamaan*, Jakarta: Kompas.
- Bahagia, 2013, *Hak Alam dan Hukum Lingkungan dalam Islam*, Yogyakarta: Suka Press.
- Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.

²⁷ Lebih lanjut tentang maqashid, lihat Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014); Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016); Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

- Djazuli, 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana.
- Hammound Mohammad, 1990, *Environment, Ecology, and Islam*, New Southwales: Islam Foundation.
- Khallâf Abd al-Wahhâb, 1978, *Ushûl al-fiqh*. Kuwait: Dâr al-Qalam.
- Kementrian Agama R.I, 1982. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an.
- Marbyanto, Edy, 2001, *Menyingkap Tabir Kelola Alam : Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi*, Kalimantan Timur: Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam.
- Razak, Abdul, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).
- Purwanto, Muhammad Roy, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004.
- Purwanto, Muhammad Roy, "*Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*" dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam*, Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005.
- Purwanto, Muhammad Roy, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Purwanto, Muhammad Roy, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).
- Purwanto, Muhammad Roy, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).
- Purwanto, Muhammad Roy dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Purwanto, Muhammad Roy, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)
- Soemarwoto, Ottoe, 2003, *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soemarwoto, Otto, 1972, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Shihab Quraish, 1990, *Mukjizat al-Quran: diitinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemeberitaan Gaib*, Bandung: Mizan.
- shihab, Quraish, 2006, *Wawasan al-Quran : Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan*

Umat, Bandung: Mizan.

Silalahi, Daud, 1992, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Bandung.

Universitas Islam Indoensia, 1990, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.

Qardhawi, Yusuf Al-, 2001, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar.

Qaradhawi, Yusuf Al-, 2001, *Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq.